

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penelitian maka adapun kesimpulan penulis terhadap :

1. Alasan Hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung Menyatakan Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Sebagian
 - a. Penggugat Hanya Dapat Membuktikan Dalil-dalilnya Untuk Sebagian
 - b. Hakim Pengadilan Tinggi Salah Dalam Menerapkan Hukum
2. Alasan Hakim Mahkamah Agung Menyatakan Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Sebagian
 - a. Mahkamah Agung Memebernarkan Putusan Pengadilan Negeri Karena Tergugat Terbukti Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)
 - b. Tergugat 1 Menolak Pembayaran Klaim Asuransi
3. Alasan Hakim Pengadilan Tinggi Menyatakan Gugatan Penggugat Dinyatakan Tidak Dapat Diterima
 - a. Gugatan kabur (*obscuur libel*)
 - b. Ketidaksamaan Antara Posita dan Petitum Gugatan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Pembuatan gugatan harus memperhatikan syarat-syarat formil dan materil dalam membuat gugatan, sehingga tidak terjadi cacat formil atau gugatan kabur yang dapat menyebabkan gugatan tidak dapat diterima.
2. Dalil atau Posita yang dibuat harus lebih rinci dan jelas sehingga dapat mendasari petitum yang dibuat dalam gugatan yang di